



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM INTERNASIONAL	215B1614	4	WN	HI	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Marcel Hendrapati, SH, MH		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoretik tentang hukum internasional, serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan hukum terkait kasus perikatan dan mampu mengkaji teori-teori terkait dengan perikatan dan implikasinya dalam masyarakat internasional dan nasional. Setelah menguasai teori/konsep mengenai Hukum Internasional maka mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar dalam Hukum Internasional sebagai modal dalam pemecahan masalah-masalah hukum khususnya isu-isu lintas bidang dengan menerapkan sikap disiplin dan kepekaan terhadap isu global.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian hukum internasional, karena dengan pengertiannya yang komprehensif mahasiswa dapat menguasai azas-azas hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, sejarah dan perkembangan hukum internasional, dasar-dasar dan kekuatan mengikatnya hukum internasional, hubungan hukum internasional dan hukum nasional, subyek hukum internasional, pengakuan internasional, wilayah negara, kedaulatan dan yurisdiksi negara, kekebalan kedaulatan (<i>sovereign immunity</i>), kekebalan diplomatik dan konsuler, kekebalan dari misi khusus dan organisasi internasional, doktrin act of state, doktrin tanggungjawab negara (<i>state responsibility</i>). Di samping itu dipelajari pula tentang masalah ekstradisi dan suaka, penyelesaian sengketa internasional, dimana semua pokok bahasan ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum, melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum internasional.</p>	

Daftar Referensi:

1. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, 1976.
2. Boer Mauna, Pengantar Hukum Internasional, Fungsi dan Peranan Organisasi Internasional, 1990.
3. Brierly, J.L, (1963), Hukum Bangsa-Bangsa, diterjemahkan Moh. Hadjab, Jakarta: Bharata.

4. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, 1990.
5. I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
6. Mochtar Kusumaatmadja prof.Dr.SH,LLM, (1986), Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta.
7. Sefriani, Pengantar Hukum Internasional, 2015.
8. Sri Setaningsih, S.H. (1986), Intisari Hukum Internasional Publik, Bandung: P.T Alumni
9. Starke, JG, (1972), Pengantar Hukum Internasional, Bandung: P.T. Alumni
10. Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka Dalam Hukum Intrenasional, 2002.
11. Tasrif, S.H, (1987), Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Abardin.
12. Judha Bhakti, Imunitas Kedaulatan Negara dan Forum Pengadilan Asing, 1999.
13. Berbagai Jurnal Nasional Terakreditasi, khususnya Hasanuddin Law Review (Harlev).
14. Berbagai Jurnal Internasional (Terindeks Scopus).
15. Berbagai Referensi yang dapat **dipertanggungjawabkan** dan ditemukan di berbagai media cetak dan elektronik.

Pertemuan ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum internasional dan	- Pengertian hukum internasional, istilah hukum internasional	Kuliah interaktif.	Keaktifan dalam kelas Ketepatan menjelaskan	3%

	nomenklatur atau istilah hukum internasional dan mampu membedakan hukum internasional umum, regional dan khusus serta perbedaan hukum internasional dan hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan hukum internasional umum, regional dan khusus - Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. 		pengetahuan hukum internasional dan membedakan hukum internasional dan hukum nasional.	
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional, unsur-unsur masyarakat internasional.	<p>Masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur masyarakat internasional <p>-Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap struktur masyarakat dan hukum internasional.</p>	Kuliah interaktif	<p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Kedisiplinan</p> <p>Kemampuan bertanya dan menjawab.</p> <p>Mampu menjelaskan pengertian masyarakat internasional dan faktor yang mempengaruhi struktur masyarakat internasional dan hukum internasional.</p>	3%
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan	<ul style="list-style-type: none"> - Benih-benih hukum internasional pada masa 	Kuliah interaktif	Kemampuan mengembangkan	4%

	perkembangan hukum internasional.	<p>kebudayaan kuno serta pada masa abad pertengahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Westphalia Masyarakat internasional setelah konferensi Den Haag I dan II, Perang Dunia I dan II. - Lahirnya LBB dan PBB dan - Hukum internasional pasca PBB. 		<p>gagasan</p> <p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Ketepatan menguraikan tahap-tahap perkembangan hukum internasional.</p>	
7-8	Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori hukum tentang hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Hakekat dan dasar-dasar berlakunya hukum internasional : Teori Hukum Alam, Teori Positivisme, Teori lain berdasarkan kedua tersebut (Teori Hans Kelsen) <p>Teori Pentaatan/Reputasi (Compliance based on Repute).</p>	Kuliah interaktif	<p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Kedisiplinan</p> <p>Kemampuan bertanya dan menjawab</p> <p>Ketepatan membedakan macam-macam teori yang melandasi kekuatan mengikatnya hukum internasional.</p>	3%
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Negara sebagai subyek hukum internasional 	Kuliah interaktif dan	Kemampuan	4%

	Subyek Hukum Internasional, berbagai subyek-subyek hukum internasional : aktor Negara dan non negara.	(Montevideo Convention) <ul style="list-style-type: none"> - Hak dan kewajiban Negara - Bentuk-bentuk khusus Negara (Negara Federal, Negara Bagian (micro state, liliputian state). 	diskusi.	menjawab soal Kemampuan mengembangkan gagasan Keaktifan dalam diskusi Kemampuan bekerja sama dengan kelompok Kedisiplinan.	
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian organisasi internasional, klasifikasinya, dasar hukum status organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian organisasi internasional, klasifikasinya. - kasus Reparation for injuries case - Palang Merah Internasional. - Tahta Suci /Vatikan. 	Kuliah interaktif	Keaktifan dalam kelas Kedisiplinan Kemampuan bertanya dan menjawab.	3%
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aktor atau subyek hukum internasional yang bukan negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Pembebasan atau Bangsa yang sedang memperjuangkan Haknya, termasuk Negara Palestina Merdeka 	Kuliah interaktif dan diskusi.	Kemampuan menjawab soal Kemampuan mengembangkan	4%

		<ul style="list-style-type: none"> - Belligerency Insurgency - Individu - Multinational Corporation (Non State Actor) - Negara Islam di Iraq dan Suriah (Islamic State in Iraq and Syria). 		<p>gagasan</p> <p>Keaktifan dalam diskusi</p> <p>Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</p> <p>Kedisiplinan</p>	
15	MID TEST		Ujian Tulisan.	<p>Ketepatan menjawab soal dengan</p> <p>kejujuran dalam mengerjakan soal. ujian</p>	15%
16-17	Mahasiswa mampu membedakan Sumber-Sumber Hukum Internasional berdasarkan pasal 38 Statuta ICJ dan pandangan para sarjana dari berbagai sistem hukum, serta beberapa masalah terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian sumber hukum internasional. - Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai rujukan atau pedoman dalam membahas sumber-sumber hukum internasional. - Masalah-masalah terkait pasal 38 ICJ dan pandangan para ahli soal sumber hukum 	Kuliah interaktif dan Self Directed Learning	<p>Kemampuan menjawab soal.</p> <p>Kemampuan mengembangkan pembelajaran secara mandiri.</p> <p>Keaktifan dalam diskusi.</p> <p>Kemampuan bekerja sama dengan kelompok</p>	4%

		internasional.		Kedisiplinan.	
18-19	Mahasiswa mampu membedakan sumber hukum yang satu dengan sumber hukum lain, membedakan perjanjian internasional dengan kebiasaan internasional, juga dengan azas-azas hukum umum, keputusan pengadilan dan doktrin.	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Internasional : pengertian dan daya mengikat perjanjian internasional. - Kebiasaan Internasional sebagai sumber hukum. - Azas-azas hukum umum. - Keputusan pengadilan & doktrin. - Kasus-kasus terkait penerapan berbagai sumber hukum internasional. 	Kuliah interaktif dan problem based learning.	<p>Kemampuan menyelesaikan masalah</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan</p> <p>Keaktifan dalam diskusi.</p>	7%
20-21	Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara sumber hukum yang satu dengan yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterkaitan antara sumber hukum yang satu dengan yang lain. - Pengertian dan peranan doktrin. - Pengertian prinsip-prinsip hukum umum (General Principles of Law). 	Kuliah interaktif dan case study	<p>Kemampuan menyelesaikan kasus</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan</p> <p>Keaktifan dalam diskusi.</p>	5%

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Jus Cogens (the peremptory norm of the general international law): pasal 53 Vienna Convention on the Law of Treaty. 			
22-23	Mahasiswa mampu membedakan doktrin monisme dan dualisme menyangkut hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Doktrin klasik Monisme dan Dualisme. - Praktek Negara-negara menyangkut pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional, demikian pula sebaliknya <p>-Perkara Nasionalisasi (Negara RI v. Perusahaan Belanda di Pengadilan Jerman di kota Bremen).</p>	Kuliah interaktif	<p>Kemampuan menjawab soal</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan</p> <p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Kemampuan mengemukakan pertanyaan dan menjawab.</p>	4%
24-25	Mahasiswa mampu membedakan antara teori transformasi, teori delegasi, teori harmonisasi dan teori adopsi.	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Transformasi, teori Delegasi dan teori Harmonisasi, teori Adopsi. 	Kuliah interaktif.	<p>Kemampuan menjawab soal</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan</p> <p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Kemampuan</p>	3%

				mengemukakan pertanyaan dan menjawab.	
26-27	Mahasiswa dapat membedakan macam-macam pengakuan dan bentuk-bentuk pengakuan. Juga mampu membedakan antara teori pengakuan yang bersifat deklaratoir (teori declaratoire) dan teori pengakuan yang bersifat konstitutif (constitutive theory).	<ul style="list-style-type: none"> - Macam-macam pengakuan (pengakuan de facto) dan pengakuan de jure) - Bentuk-bentuk pengakuan (pengakuan terhadap negara baru, pengakuan terhadap pemerintah baru dari negara yang sudah eksis), pengakuan terhadap kaum belligerency, terhadap insurgency, terhadap organisasi pembebasan, - Non state actor,etc. <p>-Teori pengakuan (teori deklaratoire & teori konstitutif.</p> <p>-Akibat pengakuan.</p> <p>-Kasus-kasus pengakuan, seperti Arantzasu Mendi Case, Kasus Katalonia, etc.</p>	Kuliah tatap muka dan diskusi kasus-kasus konkrit.	Kemampuan menjawab soal dan kemampuan mengembangkan gagasan serta keaktifan dalam diskusi.	5%
28-29	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, unsur-unsur, 	Kuliah interaktif.	Kemampuan	3%

	<p>membedakan antara yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personal dan yurisdiksi universal.</p>	<p>hubungan antara yurisdiksi Negara dengan kedaulatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macam-macam yurisdiksi Negara (territorial jurisdiction, personal jurisdiction, universal jurisdiction, jurisdiction based on protective principle. - Kasus (Lotus Case, Kasus Sultan Johor, the Schooner Exchange, etc). Act of state (iure imperii, iure gestionis). - Kasus Slobodan Milosevic, Rodovan Karadzic, etc. - Imunitas terhadap yurisdiksi Negara (state immunity (par in parem non habet imperium), act of state doctrine, diplomatic and consular immunity, special 		<p>menjawab soal</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan.</p> <p>Keaktifan dalam kelas.</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>missions.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waiver of immunity (pelepasan kekebalan). - Kasus gugatan serikat buruh Amerika Serikat vs Negara-negara OPEC. 			
30-31	<p>Mahasiswa mampu menelaah Tanggung Jawab Negara (State Responsibility), Suksesi Negara (State Succession) dan menafsirkan penyelesaian sengketa internasional (international dispute settlement).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Draft Articles on State Responsibility. - Doktrin Imputability (tanggungjawab negara atas perbuatan organ/wakil/pejabat di pusat dan daerah; Tanggungjawab negara atas perbuatan individu. - Suksesi Negara dan akibatnya. - Kasus-kasus terkait suksesi negara. 	Kuliah Interaktif.	<p>Kemampuan menjawab soal</p> <p>Kemampuan mengembangkan gagasan</p> <p>Keaktifan dalam kelas</p> <p>Kemampuan mengemukakan pertanyaan dan menjawab.</p>	3%
32	Final Test		Ujian Tertulis.	<p>Ketepatan menjawab soal dengan kejujuran dalam mengerjakan soal.</p>	30%

